

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
MENGAHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**M. RIDWAN
02012682226033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

M RIDWAN

02012682226033

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 17 April 2025**

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing Pembantu



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210**



**Menyetujui,
Dekan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



**SURAT PERNYATAAN
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

JUDUL TESIS :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, 17 April 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

()

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

()

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M Ridwan
Nim : 02012682226033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan

M Ridwan

NIM. 02012682226033

MOTTO PERSEMBAHAN

*Keberhasilan adalah hasil dari usaha bagi mereka yang tidak pernah menyerah, dan perjuangan hari ini adalah untuk masa depan yang lebih baik,
Sebab Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya,
karena sejatinya tidak ada jalan pintas untuk menuju tempat yang terbaik.*

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Kedua orang Tua saya tercinta
Ayahanda Risman Katib dan
Almarhumah Ibunda Elvira
Devianti**
- 2. Dosen dan Pembimbing saya
selama menempuh pendidikan
selama ini**
- 3. Almamater yang saya
banggakan**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhamad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul ***"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi"***

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya.

Palembang, 2025

Penulis.



M Ridwan
NIM.02012682226033

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil‘aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Risman Katib yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Almarhumah Ibunda Elvira Devianti yang saya cintai, yang walaupun jiwa dan raganya kini sudah tidak ada namun motivasi semasa hidupmu akan selalu penulis ingat dan kenang sebagai semangat hidup. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr.Taufik Marwah,S.E.,M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Tahun 2023-2028
2. Yth.Prof. Dr. Jonny Emirzon,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Yth. Dr.M Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth.Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Dr.Irsan,S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Yth. Dr. Hj Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Ketua Pembimbing Akademik
8. Yth. Dr. Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I
9. Yth. Dr.H.Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing II
10. Yth. Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Penguji dari Penulis yang begitu luar biasa.
11. Yth. Dr.Artha Febriansyah,S.H.,M.H, Selaku Penguji, terimakasih atas arahan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
12. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Untuk Keluarga Penulis, Ayah, Ibu, Kak Risky, Yuk Restiana, Kak Nagib, Yuk Siska, Kak Izrihyar, Yuk Puput, Dek Rehan dan Keponakan-Keponakan Tercinta Penulis Radhika Pradipta Risman, Malviano Xavier Mutaqqien, Ezra Shankara Risman & Sultan Dizhwar.
14. Untuk Sahabat Seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya 2022 *“FREIES ERMESSEN SQUAD”* Muhammad Abdel Hafiz, Naura Nadzifa Nabilla, Abdul Hamid Sobri, Karen Sandi Putri & Nori Mardiani, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kelak kita semua dapat meraih cita-cita yang kita inginkan.
15. Untuk Mentor Penulis sekaligus Founder AS LAW FIRM yang penulis Anggap seperti Kakak Kandung Sendiri Agung Sriwijaya,S.H.,M.H.,C.PL, Terimakasih banyak Kanda atas semua Masukan, Nasihat serta dukungan Moril dan Materil yang selama ini diberikan kepada Penulis.
16. Untuk Sahabat AS LAW FIRM, Ayunda Fitri Ilmuwan Putri, Pangeran Moh Nurfarisi dan Yudhistira Arya Putra, terimakasih juga karena selama ini sudah

membersamai penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan tesis hingga sampai saat ini.

17. Untuk Seseorang yang sangat berarti di kehidupan penulis, terimakasih sudah selalu setia memberikan semangat dan motivasi baik dalam keadaan suka maupun duka, hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis sampai saat ini.

18. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

19. Pihak Akademik yang telah membantu selama saya perkuliahan, Kak Andrian Eka Putra, Mbak Tri Cahya Putri, Kak Dody Nopriansyah, dan Mbak Nidiya

20. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang,

2025

Penulis,



M Ridwan

NIM.02012682226033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritik	12
1. Grand Theory.....	13
2. Middle Range Theory	14
3. Applied Theory.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	23
1. Pertimbangan Hakim.....	23
2. Tindak Pidana.....	23
3. Sistem Peradilan Pidana	23
4. Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana (<i>Obstruction Of Justice</i>)	24
5. Tindak Pidana Korupsi	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM	
PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI	32
A. Teori Pengaturan Hukum Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	35
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
4. Penegakan Hukum Pidana	41
B. Tindak Pidana Korupsi	43
1. Tentang Tindak pidana korupsi	43
2. Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	48
3. Tentang Sanksi Tindak Pidana Korupsi	51
C. Teori Penegakan Hukum Pidana	55
1. Tahap Pra Ajudikasi	55
2. Tahap Ajudikasi.....	61
3. Tahap Purna Ajudikasi	64
D. Teori Pembaharuan Politik Hukum Pidana	66
1. Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana.....	66
2. Pembaharuan Konsep Tindak Pidana	68
3. Pembaharuan Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	75
4. Pembaharuan Konsep Pidana dan Pemidanaan	78
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN	
KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MENGHALANG-	
HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA	
KORUPSI	81
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana	
Mengenai Tindak Pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana	
Pada Tindak Pidana Korupsi	81

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 9 / Pid.sus / TPK / 2018 / PN.Jkt.Pst.....	81
a). Duduk Perkara	81
b). Dakwaan.....	82
c). Tuntutan.....	83
d). Putusan Hakim	84
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 813.K.Pid/2023	92
a). Duduk Perkara	92
b). Dakwaan.....	95
c). Tuntutan	95
d). Putusan Hakim	97
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait dengan Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi	109
1. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait dengan pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pidana didalam KUHP	109
a). Pasal 221.....	109
b). Pasal 216.....	111
2. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait dengan Pengaturan Tindak Pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana Diluar KUHP.....	117
a). Pasal 21 sampai Pasal 24 (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)	117
b). Pasal 21 Mengenai Tindak Pidana Menghalang Halangi Proses Peradilan Pidana Menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001..	121
3. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait dengan Tindak Pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana pada Pasal 279-292 Undang-Undang No 1 Tahun 2023	126
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA.....	143
----------------------------	------------

ABSTRAK

Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian untuk Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan Hukum pidana mengenai tindak pidana menghalang halangi proses peradilan pidana pada tindak pidana korupsi dan penerapan hukum pidana mengenai tindak pidana menghalang halangi proses peradilan pidana pada tindak pidana korupsi serta pengaturan hukum dimasa yang akan datang. metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian 1) Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi tentang *Obstruction of justice* (Tindak Pidana Menghalangi proses hukum) terbagi atas dua, yaitu: Pengaturan yang diatur dalam hukum pidana umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Lucas di dakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau (*obstruction of justice*) melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah sesuai. Karena ia melakukan tindak pidana dengan unsur yang dipenuhi. 3) pengaturan hukum pidana dimasa yang akan datang, agar tidak terjadi monopoli tugas dan wewenang serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lembaga dengan penegak hukum lainnya, perkara tindak pidana *Obstruction of Justice* seharusnya dilimpahkan ke pengadilan negeri bukan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Peraturan, *obstruction of justice*, Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.HUM.
NIP. 196301211987031003

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

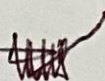
ABSTRACT

Criminalization of acts of obstructing the criminal justice process or Obstruction of Justice in corruption cases is not a new policy. The policy has existed since the enactment of Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption. The purpose of the study was to analyze the regulation of criminal law regarding the crime of obstructing the criminal justice process in corruption crimes and the application of criminal law regarding the crime of obstructing the criminal justice process in corruption crimes and legal regulations in the future. The normative legal research method aims to produce arguments, theories or new concepts as prescriptive in solving the problems faced. The approach used legislation (Statute Approach), Case Approach. Analysis of legal materials use qualitative analysis and take deductive conclusion taking. Research Results 1) Criminal Law Regulations Concerning Criminal Acts of Obstructing the Criminal Justice Process in Corruption Crimes concerning Obstruction of Justice (Criminal Acts of Obstructing the Legal Process) are divided into two, namely: Regulations are regulated in general criminal law as regulated in the Criminal Code (KUHP), and Regulations are regulated in Special Criminal Law, such as the Corruption Crime Law 2) Legal Considerations of Judges in the Application of Criminal Law Concerning Criminal Acts of Obstructing the Criminal Justice Process in Corruption Crimes Lucas was charged with committing an unlawful act or (obstruction of justice) violating Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is appropriate. Because he committed a crime with fulfilled elements. 3) criminal law regulation in the future, so that there is no monopoly of duties and authorities and there is no overlapping of authority to eradicate corruption between institutions and other law enforcers, cases of Obstruction of Justice should be delegated to the district court, not the corruption court.

Keywords: Regulations, obstruction of justice, Corruption.

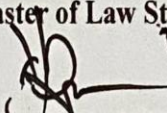
Main Advisor

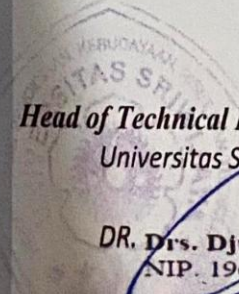
Assistant Advisor

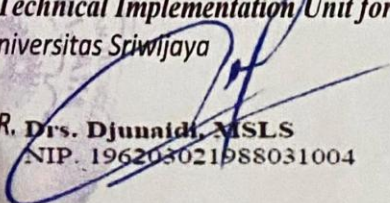

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.HUM.
NIP. 196301211987031003


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Acknowledged
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR. Drs. Djunaedi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup yang beranekawwragam di Indonesia, sudah menjadi keinginan kita bersama bahwa yang namanya korupsi itu harus diberantas didalam kehidupan suatu Negara, yang mana dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan pidana ini tentu sangat merugikan tatanan hukum suatu Negara.¹ Korupsi yang tentu sudah pasti dampaknya sangat merugikan masyarakat khususnya bagi mereka masyarakat kalangan bawah, yang berdampak kepada ekonomi yang menjadi tidak stabil yang pada akhirnya menjadikan rendahnya legitimasi dan Kredibilitas Negara dimata rakyatnya.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi menuntut upaya hukum yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga harus menjamin adanya penegakan hukum yang adil dan tidak terhambat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks tersebut, munculnya tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, terutama dalam perkara korupsi, menjadi ancaman serius bagi integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jika kita lihat lebih jauh istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang diartikan kedalam berbagai Bahasa, sebagai contoh, misalnya disalin kedalam Bahasa inggris menjadi *Corruption* atau

¹ Kristian, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Prenada Media: Jakarta, 2023. Hal.78.

Corrupt dan dalam Bahasa Perancis menjadi *Coruptie*, dan dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai korupsi.² Secara harfiah istilah tersebut memiliki arti segala macam perbuatan yang tidak baik atau sebagai perbuatan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, tidak bermoral, penyimpangan, menghinah, dan lain-lain sebagainya.³

Johnny Ibrahim menguraikan dengan baik bagaimana peranan hukum dalam peradaban manusia. Dijelaskan olehnya bahwa pada dasarnya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum dan hukum memegang peran sentral untuk melindungi dalam rangka menjaga kehidupan manusia hidup berdampingan secara tertib dan damai.⁴ Pada saat Ini salah satu yang cukup merisaukan adalah perbuatan menghalangi proses peradilan pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang- halangi proses peradilan pidana atau *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana, bukanlah merupakan suatu kebijakan baru.

Tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana (*obstruction of justice*) pada tindak pidana korupsi dapat berupa berbagai bentuk perbuatan, seperti menyembunyikan barang bukti, memengaruhi saksi, hingga intimidasi terhadap aparat penegak hukum. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai tindakan tersebut telah diatur, salah satunya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, penerapan ketentuan ini dalam praktik peradilan masih menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan bagaimana hakim

² Jurandi Hamzah, "*Korupsi di Indonesia*", Penerbit Rajawali: Bandung, 2020. Hal.7

³ Supriyanto, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2022.

⁴ Saut Parulian Panjaitan, "*Dasar-Daasar Ilmu Hukum*", Erlangga: Jakarta, 2021, Hal.2.

mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang diduga menghalangi jalannya proses peradilan.

Yang mana biasa kita lihat beragam tindakan dilakukan oleh mereka atau pihak pihak tertentu yang memiliki pengaruh dan kekuatan berusaha agar perkara tindak pidana yang telah terungkap ke permukaan, sekiranya dapat diselesaikan dengan cara lain. Perilaku seperti itu dapat dikatakan sebagai sikap tindak yang bersifat menghalangi proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana, baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlu kita ketahui bahwasannya dalam menjalankan tugas sebagai ahli hukum ataupun profesi hukum yang lain merupakan tugas yang sangat besar tanggung jawabnya karena menyangkut tidak hanya dalam keadilan tetapi moral dan etika harus diperhatikan. Ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan pidana. Yang mana, sebagaimana tertera didalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perilaku maupun perbuatan dari pelaku yang menghalang-halangi jalannya proses peradilan pidana.

Atas dasar hal itulah pemerintah selaku konseptor Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 1971 mengusulkan didalam RUU untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggar *Obstruction of Justice*. Semula dalam rancangan Undang-Undang, aturan itu dirumuskan dalam pasal 31, namun

kemudian setelah pembahasan menjelma menjadi pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁵ Aturan ini telah menjadi sebuah pasal yang “tidur”, karena hampir tidak pernah terdengar diterapkan oleh penegak hukum, barulah melalui undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pengaturan khusus tentang “*Obstruction Of Justice*” yang tertuang pada pasal 21 dengan penjabaran sebagai berikut:

Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 221 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: ⁶

-barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

-barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat

⁵ Ghozali, E. Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol 2 No 1. 2021, hlm 19.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 282 UU No 1 Tahun 2023:

Dalam KUHP baru, obstruction of justice diatur dalam Pasal 282 UU 1/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp25 juta setiap orang yang:*
 - a. *Menyembunyikan Orang yang Melakukan Tindak Pidana atau Orang yang Dituntut atau Dijatuhi Pidana; atau*
 - b. *Memberikan Pertolongan Kepada Orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang.*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda kategori IV, yaitu Rp200 juta.*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.*

Tabel I

Perbedaan Perumusan Ketentuan Mengenai Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana

No	Perihal	Pasal 221 KUHP UU NO 1 TAHUN 1946	Pasal 21 UU NO 31 Tahun 1999	Pasal 282 KUHP UU NO 1 TAHUN 2023
1	Ruang Lingkup	-menyembunyikan orang -Memberikan Pertolongan	-Mencegah - Merintangi - Menggagalkan	- Mencegah - Memberikan Pertolongan
2	Ancaman Sanksi	Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp25 juta

			(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	
--	--	--	---	--

Sumber diolah: dari Peraturan perundang-undangan

Ellen Podgor mengatakan bahwa *“For the prosecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.* Dengan kata lain, tindakan menghalang-halangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.⁷

Pada saat ini yang, salah satu yang cukup merisaukan adalah perbuatan menghalangi proses peradilan. Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana kita ketahui seringkali proses peradilan pidana diwarnai oleh adanya upaya *“Mem-Backing”* pelaku tindak pidana korupsi, agar tidak dihadapkan kedalam proses peradilan pidana.

Seringkali Advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai

⁷ Shinta Agustina dan Saldri Isra. *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book: Jakarta, 2015. Hal.29.

bagian dari sistem peradilan pidana. Tidak jarang juga Advokat berada pada kondisi dimana dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi

Penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat harus diproses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun contoh kasusnya yaitu pengacara dari Setya Novanto yaitu Fredrich Yunadi yang diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dan memalsukan surat keterangan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau demi membela sang koruptor tersebut. Perbuatan Fredrich Yunadi dipandang sengaja merintangi penyidikan dan dianggap melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping,

pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.⁸

Oleh karena itu, sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di negara kita. Bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggerogoti negara ini. Pandangan pembentuk undang-Undang tertuang sangat jelas dalam rumusan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁹

Adapun kasus yang menghalang-halangi penyidikan kasus perbuatan tindak pidana korupsi yaitu atas nama Fredrich Yunadi pengacara dari Setya Novanto yang diproses secara hukum dengan putusan pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta dengan nomor putusan: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI karena melakukan rekayasa

⁸ Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Raja Grafindo: Jakarta.2020. Hal.19.

⁹ Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. Hal.13.

agar Setya Novanto dirawat inap di rumah sakit medika permata hijau dalam menghindari pemeriksaan penyidikan oleh KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Elektronik (e-KTP).

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara seperti ini menjadi sangat penting, karena menyangkut penafsiran terhadap norma hukum, pembuktian unsur pidana, serta perlindungan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Hakim tidak hanya dituntut untuk berpijak pada ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, *asas due process of law*, dan upaya menjaga wibawa lembaga peradilan. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim kerap kali menunjukkan variasi, yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana mengenai *obstruction of justice* belum sepenuhnya konsisten.

Adanya kasus tersebut justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dikenai ketentuan pidana mengenai tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau merintangi dari dilaksanakannya suatu proses peradilan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁰ Berangkat dari persoalan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana integritas sistem hukum dapat ditegakkan dan

¹⁰ Serlika Aprita, 2020, *Etika Profesi Hukum*, PenerbitRefika Aditama: Bandung.

bagaimana peran hakim dalam memastikan proses peradilan berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mengintervensi.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MENGAHALANG HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum pidana mengenai tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pidana pada tindak pidana korupsi
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait dengan Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum pidana mengenai tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pidana pada tindak pidana korupsi

- b. Untuk menganalisis bagaimana seharusnya pertimbangan hukum hakim terkait dengan pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana menghalang halangi proses peradilan pidana pada tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, berguna untuk:¹¹

1. Pengembangan ilmu hukum pidana materil dan hukum pidana formil khususnya mengenai Tindak Pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana
2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum terkait;
3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian mengenai tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pidana yaitu:

1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan penyelesaian tindak pidana Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana

¹¹ Deassy J.A. Hehanussa, 2023, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Widina: Bandung. 2023.

2. Pelaku Hukum Pidana: sebagai dasar kepastian hukum dalam memilih forum peradilan untuk menyelesaikan kasus menghalang halangi jalannya sistem peradilan pidana ini.
3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pidana, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;
4. Masyarakat: sebagai dasar kepastian hukum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

D. Kerangka Teoritik

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik. Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.¹²

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.¹³

¹² J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 156-160.

¹³ Ilhami Bisri, *"Sistem Hukum Indonesia"*, Raja Grafindo, Bandung. 2019. hlm. 29.

1. *Grand Theory*

A. Teori Keadilan

Grand Theory dalam penelitian hukum ini adalah Teori Keadilan. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran, yaitu teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pada pokoknya pandangan keadilan menurut Aristoteles sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberikan tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁴

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

¹⁴ Lili Rasjidi, "*Pengantar Filsafat Hukum*" Mandar Maju: Bandung. 2021.hlm. 24.

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hlm. 11-12.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁶

2. *Middle Range Theory*

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Middle Range Theori (teori tingkat menengah) adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Robert K. Merton. Teori ini berada di antara teori mikro (khusus dan terbatas) dan teori makro (luas dan sangat abstrak). Jadi, *middle range theory* tidak terlalu sempit seperti studi kasus individual, tapi juga tidak terlalu luas seperti teori sosial besar. Dalam konteks hukum pidana, teori ini

¹⁶ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 50.

digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum tertentu dalam kerangka teoritis yang bisa diuji secara empiris.

Dalam penulisan tesis, teori penegakan hukum pidana sebagai *middle range theory* bisa dipahami sebagai kerangka teoritis yang digunakan untuk:

1. Menganalisis bagaimana hukum pidana ditegakkan dalam praktik, khususnya dalam sistem peradilan pidana.
2. Menghubungkan norma hukum (apa yang seharusnya) dengan realitas penegakan hukum (apa yang terjadi).

Teori ini relevan karena ia menjembatani antara teori hukum normatif dan realitas empiris sistem peradilan pidana, sehingga cocok untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus-kasus konkret, termasuk dalam kasus *obstruction of justice* (menghalangi proses peradilan) dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dalam konteks Penulisan tesis, teori ini digunakan untuk:

- a. Menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur *obstruction of justice* dalam perkara korupsi.
- b. Apakah pertimbangan itu selaras dengan tujuan penegakan hukum pidana, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
- c. Menelaah sejauh mana sistem hukum mendukung atau menghambat upaya pemberantasan korupsi ketika terjadi upaya menghalangi proses hukum (seperti mengintimidasi saksi, menghilangkan barang bukti, dll).

“Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum pidana digunakan sebagai teori tingkat menengah (*middle range theory*) yang menjembatani pendekatan normatif dengan praktik empiris penegakan hukum. Teori ini menjadi landasan

untuk menilai bagaimana hakim mempertimbangkan unsur pasal obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi, serta apakah pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana.”

3. *Applied Theory*

A. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).¹⁷

“Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai kerangka analisis utama untuk menilai bagaimana hakim memformulasikan pertimbangan hukum dalam kasus *obstruction of justice* pada perkara tindak pidana korupsi, dengan menekankan pentingnya konsistensi antar subsistem penegakan hukum.” Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System Theory*) adalah

¹⁷ Supriyono. Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Fenomena*, 2023, Vol 21 No.2 hal 4

suatu pendekatan yang melihat sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan sistemik yang terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu:

1. Kepolisian (*Police*)
2. Kejaksaan (*Prosecution*)
3. Peradilan (*Judiciary*)
4. Pemasyarakatan (*Corrections*)

Masing-masing sub-sistem ini memiliki fungsi tersendiri, tetapi bekerja secara interdependen dan berorientasi pada tujuan akhir: penegakan hukum pidana yang adil dan efektif. Dalam konteks akademik, *applied theory* berarti teori yang diterapkan untuk menganalisis atau menjelaskan fenomena hukum tertentu. Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana untuk:

- a. Menganalisis peran dan tanggung jawab hakim dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.
- b. Menjelaskan implikasi hukum dari perbuatan menghalangi proses peradilan pidana (misalnya *obstruction of justice*).
- c. Menilai apakah pertimbangan hukum hakim sudah mencerminkan pemahaman sistemik tentang bagaimana tindakan obstruksi dapat mengganggu keseluruhan proses keadilan, terutama dalam konteks kasus korupsi yang sangat kompleks.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, seringkali ada upaya menghalangi penyidikan, penuntutan, atau proses persidangan (misalnya: menyembunyikan bukti, menekan saksi, dan lain-lain). Tindakan ini mengganggu sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut¹⁸. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

B. Teori Pertimbangan Hakim

1. Ratio Decidendi

Ratio decidendi, yang sering diterjemahkan sebagai "alasan memutuskan" atau "pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan", merupakan konsep penting dalam hukum, khususnya dalam sistem *hukum common law*. Sederhananya, ini adalah alasan hukum yang mendasari suatu putusan pengadilan. Ketika seorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara, ia tidak hanya memberikan keputusan akhir (amar putusan), tetapi juga menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Alasan-alasan inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*.¹⁹

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹⁸ Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya: Bandung. 2014. Hal.188

¹⁹ Misleini. Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2024, Vol 10 No.1.Hal 185.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangundangan berikut peraturan Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁰

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu

- a. Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.2018.hal 23

- b. Menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
- c. Setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara²¹.

Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.

²¹ Sunarto. Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata (The Principle Of Active Judge in Civil Case. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 5 Nomor 2 Juli 2016. Hal 250

Sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga seorang hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab seorang hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim.²²

C. Teori Politik Hukum Pidana

Teori Politik Hukum Pidana adalah cabang dari ilmu hukum yang membahas bagaimana kebijakan negara dalam bidang hukum pidana dibentuk dan diterapkan, untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti ketertiban umum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Teori Politik Hukum Pidana membahas bagaimana kekuasaan negara melalui kebijakan hukumnya (terutama hukum pidana) digunakan untuk mengontrol kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat, serta bagaimana hukum pidana disusun, diubah, dan diterapkan dalam konteks kebijakan kriminal nasional.

Teori ini mencakup tiga unsur utama:

1. Formulasi (pembuatan aturan pidana)
2. Aplikasi (penegakan dan pelaksanaan hukum pidana)
3. Eksekusi (penerapan pidana oleh lembaga pemasyarakatan)

²² Djanggih, Hardianto; Qamar, Nurul. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 2018, Vol 13 No 1, hlm 15.

Dalam penulisan tesis, *applied theory* berarti teori yang tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, tapi dipakai untuk menganalisis kasus konkret. Dalam hal ini Teori Politik Hukum Pidana digunakan untuk Tindak pidana menghalangi proses hukum dalam kasus korupsi (misalnya pasal 21 UU Tipikor) bukan hanya delik administratif biasa. Dalam konteks politik hukum pidana, ini adalah bentuk kejahatan terhadap sistem peradilan dan agenda pemberantasan korupsi nasional. Kebijakan hukum pidana Indonesia secara tegas menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Maka, segala bentuk *obstructive behavior* harus dipandang serius dan dihukum tegas.²³

Politik hukum pidana diartikan sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Terkait dengan persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.²⁴ Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi

²³ Jaya Satria Lahadi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam*, 2020, Vol 2 No 1, Hal.80.

²⁴ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hal. 32

tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.²⁵ di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.

3. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan

²⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan*, Rajagrafindo Persada: Bandung, 2018, hal.13.

segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial, sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁷

4. Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana (*Obstruction of Justice*)

Perbuatan menghalang halangi proses peradilan atau disebut “*Obstruction of Justice*” merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas menghambat dan menentang penegakan hukum. Dimana tindakan menghalang halangi jalannya proses hukum ini merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

5. Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

²⁶ Muhammad Sadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group: Semarang, 2021.Hal.8.

²⁷ *Ibid.*Hal.4.

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dan empiris, yakni objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum atau fakta. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

Jhony Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis*.²⁹ Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang fokus kajiannya adalah hukum positif.³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta.2019, Hlm. 35

²⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2019, hlm. 47.

³⁰ Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Widina: Bandung. 2023, hlm. 80.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri yang ada dalam masyarakat, sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem hukum lainnya dipandang, dimana hukum adalah suatu sistem tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem politik, ekonomi, dan sistem lain yang ada.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:

1) Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum perbuatan menghalang-halangi jalannya proses peradilan pidana agar didapatkan peraturan yang paling mencakup perbuatan (*Obstruction of Justice*).³²

2) Pendekatan Kasus (*Case Approace*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.³³ Pendekatan kasus ini dilakukan agar penulis dapat menganalisa dengan lebih teliti tentang perbuatan *Obstruction of Justice*.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, Hal.21.

³² Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit.Hal.93.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 119.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). Data yang digunakan dalam data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁴

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang mana dalam hal ini bahan hukum primernya terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers: Jakarta, 20013.hal.42.

f. Undang-undang Republik Indonesai Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya;³⁵

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, surat kabar, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan peneletian adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari serta mengumpulkan *literature* seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundangan dan putusan-putusan hakim hakim yang diperoleh baik dari hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan bahan hukum tersebut dikutip, dicatat dan diklasifikasikan lalu disusun sexara sistematis.

2) Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan Bahan-Bahan Hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan

³⁵ Zulfadli Barus. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum.2013. Vol 13 Nomor 2.

Hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a) Tataran teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan kegitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b) Tataran teleologis yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasinya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum.

Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa teknik penafsiran hukum terdiri atas:³⁶

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh peraturan tersebut;
- 2) Penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung. 2016. Hal. 96-97.

atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut;

- 3) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung didalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

Dalam penelitian ini, teknik-teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, sistematis dan resmi. Untuk metode konstruksi, terdiri atas:³⁷

- 1) Argumentum per analogiam yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Disini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu;
- 2) Penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.

³⁷ *Ibid*

- 3) *Argumentum a contrario* yaitu menjelaskan undnag-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah logika berfikir deduktif yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.³⁸ Proses yang terjadi dalam dedukasi adalah konkritisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi.

³⁸ Suhrawardi K. Lunis, 2020, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2015, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- Barda Nawir Arief, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana*, Erlangga: Surabaya.
- Dardji Darmodjo Shidarta, 2020, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Deasy J.A. Hehanussa, 2023, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Widina: Bandung. 2023.
- Hans Kelsen, 2019 *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media: Bandung.
- Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2019, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo: Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. 2013, *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia.
- J.J.H Bruggink, 2021, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Jurandi Hamzah, 2020, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Rajawali: Bandung.
- Kahar Masyhur, 2018, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia: Jakarta.
- Kristian, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Prenada Media: Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2021, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Raja Grafindo: Jakarta. 2020.
- Moch Faisal Salam, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju: Bandung.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2013, Hlm.8
- Muhammad Sadi, 2021, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group: Semarang.
- M Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 2015, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2022, *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Rifai, Eddy. 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Resink dan achmad, 2016, *Tentang Suatu Teori Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru: Surabaya.
- Rocky Marbun, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Saut Parulian Panjaitan, 2021, *Dasar-Daasar Ilmu Hukum*, Erlangga: Jakarta.
- Serlika Aprita, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Refika Aditama: Bandung.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra. 2015 *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali: Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudrajat Bassar, 2014, *Tindak-tindak Pidana tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya: Bandung.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto: Semarang.
- Suhrawardi K. Lunis, 2020, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Supriyanto, 2022, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Syarif Mappiasse, 2018, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan*, Rajagrafindo Persada: Bandung.
- Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.
- Widiada Gunakaya, 2021, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Surabaya.

JURNAL

- Adriansyah Muktar. 2022. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal Of Lex Generalis*. Vol 3 Nomor 4.
- Alwan Hadiano. 2015. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyusunan Surat dakwaan Dikejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Jurnal Petita*. Vol.2 Nomor 1.
- Ekberth Vallen Noya. 2024. Penyelesaian Tindak pidana Ringan melalui Restorative Justice Conferencing Initiative. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Vol 4 Nomor 1.
- Jaya Satria Lahadi. (2020) Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam*, Vol 2 No 1.
- Ghozali, E. 2021. Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1.
- La ode Bunga Ali. 2019. Penafsiran Keterangan Palsu dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol 16 Nomor 1.
- Loi, S. A. S., & Tawang, D. A. D. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 695-718.
- Makalew, M. I. (2021). Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana Oleh: Marcelino Imanuel Makalew. *Lex Privatum*, 9(8).
- Misleini. (2024). Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 10 No.1
- Soni Irawan & Saut Parulian Panjaitan. (2022). Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex Lata*, 100-118.
- Sunarto. 2016. Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata (The Principle Of Active Judge in Civil Case. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 5 Nomor 2 Juli.

Supriyono.(2023) Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.. *Jurnal Fenomena*, Vol 21 No.2

Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769-788.

Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2), 92-106.

Khambali, Muhammad. "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas". *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, no. 1. 2017.

Zulfadli Barus.2013. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 13 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pasal 1 butir 1 Huruf B
Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.